



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASEMBAGUS

Jl. Raya Situbondo Banyuwangi 68373 083117353125

www.rsudasembagus.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASEMBAGUS

Pelayanan Sehati Rawat Jalan

No. SK : 440/706.2/431.302.6/2024

Persyaratan

1. KTP berdomisili Situbondo
2. KK
3. Tidak bertanggung BPJS Mandiri / PBI
4. Masuk DTKS / Pengajuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASEMBAGUS

Jl. Raya Situbondo Banyuwangi 68373 083117353125

www.rsudasembagus.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASEMBAGUS

BAGAN ALUR PELAYANAN SEHATI DI INSTANSI RAWAT JALAN UOBK RSUD ASEMBAGUS



1. Pasien Rawat Jalan membawa semua persyaratan SEHATI untuk diserahkan ke Bidang Pelayanan
2. Setelah mendapatkan SKP , pasien langsung menuju klinik yang dikehendaki
3. Dokter klinik melakukan pemeriksaan terhadap pasien dan menuliskan data yang diperoleh di dokumen rekam medis
4. Dokter meresepkan obat menggunakan e-resep lalu pasien menuju Unit Pelayanan Farmasi untuk mendapatkan pelayanan kefarmasian
5. Jika pasien Rawat Inap , pasien SKP Rawat jalan untuk dimemintakan ACC Rawat Inap ke Bidang pelayanan dengan membawa pengantar rawat inap

6. Untuk Kasus Emergency tidak perlu membawa rujukan



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASEMBAGUS

Jl. Raya Situbondo Banyuwangi 68373 083117353125

www.rsudasembagus.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASEMBAGUS

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya tindakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010, tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah sakit Daerah Provinsi Jawa Timur kelas III.

Produk Pelayanan

1. pelayanan sehati

Pengaduan Layanan

Pengaduan langsung : dilakukan melalui Tim Penanganan Pengaduan RSUD Asembagus.

Pengaduan tidak langsung melalui WA (082137307038),

Pengaduan melalui kotak saran.

Pengaduan melalui kotak kepuasan pelanggan pasien rawat inap dan rawat jalan.